



PUTUSAN

Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX Bin XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 06-01-1976, Usia 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP di Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angkar MP, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Jl. Ketintang Madya 2/42 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXX Binti XXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Surabaya, 27-01-1975, Usia 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tinggal dahulu di Surabaya, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar wilayah Indonesia baik itu ditempat tinggal asal maupun saat ini, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan melalui ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 18 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah menikah di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur, Pada Hari Jum'at, 31-07-2015, sesuai Kutipan Akta Nikah **Nomor 340/021/VII/2015** ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal pernah di Surabaya, NIK, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
3. Bahwa 8 (delapan) tahun masa perkawinan keduanya, Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak / belum juga dikaruniai anak sama sekali ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga setelah awal-awal menikah tahu 2015 harmonis akan tetapi menginjak awal tahun Tahun 2018 bulan Januari sudah 3 (tiga) tahun pernikahan sudah mulai menunjukkan pertengkaran dan perselisihan kemungkinan karena tidak bisa mendapatkan keturunan sampai saat ini ;
5. Bahwa menurut Pemohon, Termohon semakin lama sering emosian mudah marah, tersinggung menuntut nafkah berlebih, sehingga Pemohon merasa kurang nyaman / menyebabkan pertengkaran secara terus menerus, bahkan Termohon semakin lama minta bercerai dengan Pemohon /suaminya dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, namun Pemohon beranggapan akan reda tidak terjadi pertengkaran ;
6. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu terjadi dan sampai Termohon meninggalkan Pemohon yang disebabkan oleh karena :
 - 6.1 Termohon selalu ngomel-ngomel minta uang belanja yang Pemohon tidak mampu memenuhinya karena sebagai swasta kadang dapat penghasilan kadang tidak setiap bulan ;
 - 6.2 Termohon susah dicari perginya dan sebelum pergi apabila ada masalah sedikit emosi tidak jelas tidak mau bicara ;
 - 6.3 Termohon selalu menuntut agar mengikuti kehendak kemauan istri apapun;
 - 6.4 Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa semakin lama tidak semakin baik namun menjadi-jadi perselisihan Pertengkaran semakin lama semakin puncak sekitar **Bulan April 2018**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



sampai dengan **Bulan Agustus 2023** sudah **5 (lima) Tahun** meninggalkan tempat tinggal bersama Termohon pergi tanpa pamit begitu saja, tidak pernah komunikasi lagi dan bahkan Pemohon sebagai suami sudah mencari kemana mana dan Termohon/Istri juga tidak diketahui keberadaannya sebagai tempat tinggal terakhir sampai saat ini ;

8. Bahwa sampai saat ini komunikasi keduanya menemui jalan buntu tidak bisa dilakukan, dan Pemohon segera mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya meyakinkan status perkawinan keduanya dan menganggap rumah tangganya tidak berhasil ;
9. Bahwa Pemohon minta petunjuk kepada Keluarga Pemohon, dan berusaha memberi masukan, menasehati dengan baik, agar terus mencari Namun, kesimpulan akhir adalah tetap ingin berpisah tidak bisa disatukan kembali (bercerai) baik-baik dengan istrinya / Termohon ;
10. Bahwa atas dasar serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Mengadukan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil disurat kabar dan memeriksa Pemohon, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon ;
 - Memberikan izin kepada Pemohon **XXX** Bin **XXX** untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i sekaligus mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon **XXX** Binti **XXX** dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
 - Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya atas nama XXX dengan XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, (bukti P-2)

B. Saksi

1. (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah Teman kerja Pemohon, benar Termohon istri Pemohon yang membina rumah tangga di Kinibalu 57 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebabnya karena Termohon kurang menghargai nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak April 2018 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi tidak diketahui kemana perginya sebab tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mencari keberadaan Termohon tetapi hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

2. (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, benar Termohon istri Pemohon yang membina rumah tangga di Kinibalu 57 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Pemohon, sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi tahu sejak April 2018 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi tidak diketahui kemana perginya sebab tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mencari keberadaan Termohon tetapi hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Angkar MP, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Jl. Ketintang Madya 2/42 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semula rumah tangganya dengan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak awal 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- Termohon selalu ngomel-ngomel minta uang belanja yang Pemohon tidak mampu memenuhinya karena sebagai swasta kadang dapat penghasilan kadang tidak setiap bulan ;
- Termohon susah dicari perginya dan sebelum pergi apabila ada masalah sedikit emosi tidak jelas tidak mau bicara ;
- Termohon selalu menuntut agar mengikuti kehendak kemauan istri apapun;
- Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya.

Akhirnya sejak April 2018 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 hingga P-2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P-1 dan saksi P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan terdapat persesuaian keterangan para saksi, yaitu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, setidaknya berjalan seperti umumnya yang berumah tangga, kemudian sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Termohon kurang menghargai nafkah yang diberikan Pemohon berdasarkan cerita Pemohon. Para saksi mengetahui sejak April 2018 hingga sekarang berpisah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon kurang menghargai nafkah yang diberikan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak April 2018 hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan atau perselisihan;
- Bahwa dalam perkara ada fakta sejak April 2018 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, fakta ini memberi petunjuk Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri, sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan mut'ah kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbnag, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Termohon tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعَا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut'ah berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mut'ah diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan Putusan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)